



## **WALI KOTA SURAKARTA**

### **NOTA PENJELASAN WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

*Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom

*Salve,*

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pejabat di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur atas ridha Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini dapat terselenggara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Penyelenggaraan kearsipan sejatinya merupakan salah satu kewajiban pemerintah dalam mengejawantahkan hak warga negara atas keterbukaan informasi sesuai ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, sebagai memori, acuan, serta bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan. Setiap pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Surakarta mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan kearsipan.

Penyelenggaraan kearsipan di Kota Surakarta perlu diatur dalam peraturan daerah sebagai tindak lanjut pelaksanaan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Selain pelaksanaan kewenangan atributif tersebut, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan diperlukan sebagai komitmen Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan dasar hukum dan sebagai pedoman setiap pihak dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan diharapkan mampu menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga pendidikan dasar, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, Perusahaan swasta dan perseorangan. Selain itu, diharapkan dapat menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah untuk pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta terwujudnya pengelolaan arsip yang andal sesuai prinsip, kaidah dan standar kearsipan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kondisi di Kota Surakarta menggambarkan adanya peningkatan jumlah penduduk termasuk di lingkungan pemukiman, namun dukungan ketersediaan dan keseimbangan lahan atau ruang untuk taman pemakaman masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Keterbatasan ketersediaan lahan pemakaman berpotensi menimbulkan banyak permasalahan lainnya, seperti timbulnya pungutan liar, pemakaman liar, dan terjadinya jual beli tanah petak makam secara ilegal.

Pemerintah Kota Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman, namun sudah tidak sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika perkembangan masyarakat, serta adanya perubahan substansi, antara lain ketentuan terkait perangkat daerah pengelola taman pemakaman umum dan ketentuan pembinaan, pengawasan pengelolaan taman pemakaman serta penambahan ketentuan terkait perizinan, dan penghapusan retribusi pemakaman. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Surakarta perlu menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman. Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat di bidang pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian penjelasan yang dapat disampaikan, untuk selanjutnya mohon agar materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman sebagaimana diuraikan di atas dapat dilanjutkan untuk dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Akhirnya diucapkan terima kasih atas kerjasamanya.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Surakarta,

WALIKOTA SURAKARTA,



**PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
TERHADAP:**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Salam sejahtera untuk kita semua,*

Yang kami hormati Saudara Walikota dan Wakil Walikota Surakarta

Yang kami hormati Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan, serta rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta,

Yang kami hormati Jajaran Pejabat Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta,

Yang kami hormati wartawan cetak dan elektronik,

Beserta segenap hadirin yang berbahagia;

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kita dapat hadir dan mengikuti Rapat

Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah, yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.

Pada momentum yang penuh kebahagiaan ini, izinkan kami atas nama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan ucapan Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Semoga semangat "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju" terus menyalah dalam kerja-kerja pelayanan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat, khususnya bagi masyarakat Kota Surakarta yang kita cintai.

*Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,*

Fraksi PKS memandang bahwa kedua Raperda yang diajukan merupakan langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kearsipan sebagai tulang punggung dokumentasi dan akuntabilitas, serta penyelenggaraan taman pemakaman sebagai pelayanan dasar yang menyentuh aspek kemanusiaan dan religiusitas, perlu dikelola dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan partisipatif.

Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas inisiatif Pemerintah Kota Surakarta, sekaligus menyampaikan beberapa

catatan dan pertanyaan untuk memperkuat implementasi dan efektivitas dari kedua rancangan peraturan daerah tersebut.

#### **A. Terhadap RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

Fraksi PKS menilai bahwa penguatan sistem kearsipan di Kota Surakarta penting untuk dilaksanakan, mengingat arsip adalah bagian dari memori kolektif bangsa dan menjadi sarana akuntabilitas publik. Terkait Raperda tentang penyelenggaraan kearsipan ini kami mempunyai beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam mendorong seluruh OPD untuk menerapkan sistem kearsipan digital yang terintegrasi?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan di tingkat kelurahan, BUMD, dan lembaga masyarakat?
3. Bagaimana pengaturan terkait sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban kearsipan oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta?
4. Bagaimana pengaturan sebagai Upaya perlindungan terhadap arsip yang bernilai historis dan memiliki kepentingan publik, terutama pada sektor kebudayaan dan sejarah lokal? Mohon penjelasannya!

#### **B. Terhadap RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

Fraksi PKS memahami bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Surakarta perlu diimbangi dengan ketersediaan lahan pemakaman

yang layak. Karena keterbatasan lahan sering memicu praktik pungutan liar, pemakaman ilegal, dan jual beli petak makam secara tidak sah. Terkait Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman ini kami menyampaikan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Apakah Raperda ini mengatur mengenai strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelesaikan persoalan keterbatasan lahan pemakaman, khususnya di wilayah padat penduduk?
2. Apakah regulasi ini mengatur secara jelas sistem zonasi atau klasifikasi jenis taman pemakaman (umum, khusus agama, taman makam pahlawan, dll)?
3. Bagaimana peran kelurahan dan RW/RT dalam verifikasi dan distribusi lahan pemakaman yang transparan dan adil?
4. Apa bentuk keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan taman pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah yang diatur dalam Raperda ini?
5. Apakah ada kebijakan afirmatif terhadap warga miskin atau tidak mampu dalam penggunaan lahan pemakaman secara gratis atau subsidi?
6. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap praktik jual-beli petak makam secara ilegal atau pungutan liar di lapangan yang diatur dalam Raperda ini? Mohon penjelasannya!

*Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,*

Demikian pandangan umum Fraksi PKS ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan dalam menyimak pandangan umum yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami lakukan.

*Wabillahi taufiq wal hidayah*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Surakarta, 15 Agustus 2025

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta



H. Sugeng Riyanto, SS

Ketua Fraksi



M. Nafi Asrori, ST

Sekretaris



Salim  
Juru Bicara

# **PANDANGAN UMUM FRAKSI PSI DPRD KOTA SURAKARTA**



DI SAMPAIKAN OLEH :

**SONNY, S.T.**

Pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta

Surakarta 15 Agustus 2025

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

**TENTANG**

**Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan  
Kearsipan**

**TENTANG**

**Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan  
Taman Pemakaman**

***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,***

Salam Sejahtera bagi kita semua, *Shalom*, Om Swastiastu, *Namo Buddhaya*,  
Salam kebajikan.

**SALAM PANCASILA !!!**

Yang kami hormati Bapak Walikota dan Wakil Walikota Surakarta,

Yang kami hormati pimpinan rapat dan pimpinan DPRD Kota Surakarta, beserta rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surakarta,

Yang kami hormati Jajaran Pejabat Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Yang kami hormati rekan-rekan wartawan media elektronik dan cetak, serta hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita sanjungkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan anugerah-Nya yang tiada terkira kepada kita sekalian. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta, dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi – fraksi terhadap :

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman**

**Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati**

Setelah mendengarkan Rancangan Perda Penyelenggaraan Kearsipan dan Perda Penyelenggaraan Taman Pemakaman yang disampaikan Saudara Walikota tersebut diatas, maka **Fraksi PSI** memandang perlu mendapatkan beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah Pemkot memiliki rencana pengadaan dan pelatihan khusus arsiparis untuk memenuhi standar nasional bagi SDM di lingkungan Pemkot Kota Surakarta?
2. Apakah sudah ada SOP kearsipan yang berlaku seragam di semua OPD?
3. Bagaimana Pemkot Kota Surakarta menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dengan perlindungan data pribadi?
4. Apakah arsip publik sudah dapat diakses masyarakat secara daring dengan sistem yang aman?
5. Bagaimana jaminan keamanan dan keberlanjutan arsip digital ketika terjadi pergantian sistem atau vendor IT di Pemkot Kota Surakarta?

## **Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati**

Dalam Rancangan Perda Penyelenggaraan Taman Pemakaman yang telah di sebutkan di atas, maka **Fraksi PSI** memandang perlu mendapatkan beberapa pertanyaan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Jelaskan Apakah Raperda Penyelenggaraan Taman Pemakaman sebelumnya sudah mengakomodasi tantangan terkini seperti kebutuhan modernisasi, potensi lahan terbatas, dan keberlanjutan sistem, sehingga di perlukannya perubahan Raperda Penyelenggaraan Taman Pemakaman yang di perbaharui ?
2. Bagaimana struktur retribusi pemakaman, apakah sudah sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat dan dijalankan secara adil?
3. Dengan keterbatasan lahan di Surakarta, apakah Pemkot Kota Surakarta sudah mempertimbangkan model kremasi atau makam vertikal, serta bagaimana perlindungan jangka panjang dan data pribadi keluarga almarhum?

## **Rapat Paripurna dan Hadirin yang kami hormati**

Dalam Pandangan Umum ini kami **Fraksi PSI** selalu mendukung penuh **visi dan misi 8 program Asta Cita Wali Kota** dan **Wakil Wali Kota** Surakarta guna membagun kota Surakarta yang lebih baik dan berjalan sesuai dengan APBD yang telah di buat secara prioritas dan efisien.

Demikianlah Pandangan Umum Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD Kota Surakarta terhadap perihal Rancangan Perda tersebut di atas. Atas perhatian semua pihak dalam mendengarkan dan memperhatikan pandangan umum ini, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya.

***Wassalamualaikum Wr Wb.***

Surakarta, 15 Agustus 2025

Fraksi PSI Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Surakarta



**Tri Mardiyanto**

Ketua Fraksi



**Herson Rikumau, S.Kep.**

Sekretaris Fraksi



**Sonny, S.T.**

Juru Bicara



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website: dprd.surakarta.go.id Email: sekretariat-dprd@surakarta.go.id SURAKARTA 57145

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**TERHADAP**

- 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan**
- 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman**

Yang kami hormati,  
Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kota Surakarta  
Yang kami hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota beserta jajaran  
Serta hadirin undangan dan insan pers yang berbahagia

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**SALAM PANCASILA**  
**MERDEKA!**

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam forum yang terhormat ini Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam keadaan sehat *wal afiat*.

**Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,**  
Beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semangat kemerdekaan ini menjadi pengingat sekaligus dorongan moral bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan, memelihara kebersamaan, dan mengembangkan amanat rakyat dengan penuh tanggung jawab, demi kemajuan dan kesejahteraan Kota Surakarta yang kita cintai.

Pada kesempatan ini, izinkan Fraksi Karya Amanat Bangsa menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kota, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman.

**A. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan**

**Rapat Paripurna yang kami hormati,**  
Kearsipan adalah salah satu pilar tata kelola pemerintahan yang baik. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi memori kolektif, identitas bangsa, dan sumber informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Arsip yang autentik, terjaga, dan mudah diakses akan menjadi landasan bagi keterbukaan informasi publik, pengawasan kebijakan, serta perlindungan hak-hak masyarakat.



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website: dprd.surakarta.go.id Email: [sekretariat-dprd@surakarta.go.id](mailto:sekretariat-dprd@surakarta.go.id) SURAKARTA 57145

Raperda ini sebagaimana disampaikan Wali Kota, diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang kuat, mengatur penciptaan, pengelolaan, dan pelaporan arsip di berbagai lini baik di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, hingga pihak swasta dan perorangan dengan mengacu pada prinsip, kaidah, dan standar kearsipan nasional.

Namun, Fraksi Karya Amanat Bangsa menilai ada beberapa aspek yang memerlukan penjelasan dan penegasan lebih lanjut:

1. Bagaimana Pemerintah Kota merancang integrasi sistem kearsipan antar-perangkat daerah, BUMD, dan lembaga terkait, sehingga tidak terjadi duplikasi data, kesenjangan informasi, atau perbedaan standar pengelolaan?
2. Seiring perkembangan teknologi, langkah konkret apa yang akan diambil untuk memperkuat keamanan arsip, khususnya arsip digital, sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola arsip agar mampu mengikuti tuntutan zaman?

#### **B. Raperda tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman**

##### **Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,**

Keterbatasan lahan pemakaman di Kota Surakarta adalah masalah nyata yang tidak dapat diabaikan. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sementara ketersediaan lahan yang terbatas, telah memicu berbagai persoalan seperti munculnya pemakaman liar, pungutan di luar ketentuan, hingga praktik jual beli tanah makam secara ilegal.

Raperda yang diusulkan ini diharapkan menjadi solusi yang komprehensif tidak hanya sebagai pengganti peraturan lama yang sudah tidak relevan, tetapi juga sebagai landasan hukum yang mampu menjawab dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan tata ruang kota di masa depan.

Dalam konteks ini, Fraksi Karya Amanat Bangsa memandang penting untuk mendapat penjelasan lebih lanjut terkait:

1. Apa strategi jangka panjang Pemerintah Kota untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman, termasuk kemungkinan inovasi seperti pemakaman vertikal atau pengelolaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan?
2. Bagaimana kebijakan penataan dan pengelolaan taman pemakaman yang berada di tengah permukiman padat, agar selaras dengan estetika kota, tidak menimbulkan risiko kesehatan lingkungan, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat setempat?

##### **Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,**

Berdasarkan uraian di atas, Fraksi Karya Amanat Bangsa berpandangan bahwa kedua raperda ini sangat penting untuk segera dibahas secara mendalam bersama alat



**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA**

Jl. Adi Sucipto No.143A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website: dprd.surakarta.go.id Email: [sekretariat-dprd@surakarta.go.id](mailto:sekretariat-dprd@surakarta.go.id) SURAKARTA 57145

kelengkapan DPRD. Harapannya, regulasi yang dihasilkan bukan hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif, bermanfaat, dan berkelanjutan demi kemaslahatan masyarakat Kota Surakarta.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Karya Amanat Bangsa DPRD Kota Surakarta kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama seluruh pihak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

SALAM PANCASILA  
MERDEKA!

**FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA**

Ketua  
  
Sekar Tandjung



Surakarta, 15 Agustus 2025  
Sekretaris  
  
Drs. Achmad Sapari, M.M.

Juru Bicara  
  
Mukarromah, S.Sos.,M.I.Kom



## **WALI KOTA SURAKARTA**

### **NOTA JAWABAN WALI KOTA ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

*Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom

*Salve,*

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu.

Yth. Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta  
jajaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Yth. Wakil Wali Kota Surakarta, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Pejabat  
di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan  
elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayah-Nya, pada hari ini kita masih diberi kesempatan melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dengan agenda penyampaian Nota Jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dalam keadaan sehat walafiat.

Sebelum menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum dan tanggapan dari para anggota Dewan yang mewakili fraksi-fraksi, diucapkan terima kasih atas usul, saran, kritik dan pertanyaan dari:

1. Saudara Sonny, S.T. dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia;
2. Saudara Mukarrohmah, S.Sos., M.I.Kom dari Fraksi Karya Amanat Bangsa; dan
3. Saudara Salim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Atas tanggapan saran dan pendapat dari para Anggota Dewan, disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Anggota Dewan sebagai berikut:

- I. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA SONNY, S.T. DARI FRAKSI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
  - A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
    1. Untuk memenuhi standar nasional bagi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, melalui BKPSDM sudah dialokasikan anggaran pelatihan bagi arsiparis yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Pelatihan yang sudah terakreditasi.

2. Standar Operasional Prosedur kearsipan untuk pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada semua perangkat daerah sudah ada, akan tetapi untuk Standar Operasional Prosedur kearsipan secara keseluruhan belum seragam.
3. Dalam menyeimbangkan keterbukaan informasi publik dengan perlindungan data pribadi, Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta yang di dalamnya mengatur klasifikasi arsip menjadi informasi terbuka/biasa/umum, terbatas, rahasia, dan sangat rahasia. Daftar informasi publik pada klasifikasi terbuka/biasa/umum dapat diakses seluas-luasnya oleh publik.
4. Masyarakat dapat mengakses arsip yang dikategorikan Biasa/Terbuka menurut Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang merupakan sistem elektronik milik pemerintah pusat dan terjamin keamanannya.
5. Ketika terjadi pergantian sistem atau vendor teknologi informasi keamanan dan keberlanjutan arsip digital di Pemerintah Kota Surakarta tidak mengalami kendala, karena pengelolaan arsip digital difasilitasi dari pemerintah pusat.

**B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman belum mengatur secara rinci terkait dengan kebutuhan modernisasi, potensi lahan terbatas, dan keberlanjutan sistem sehingga diperlukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemakaman.

2. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, layanan pemakaman bukan merupakan objek retribusi sehingga Pemerintah Daerah tidak mengenakan tarif retribusi pelayanan pemakaman.
3. Strategi prioritas yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman melalui pemakaman vertikal/pemakaman tumpang. Pelaksanaan pemakaman tumpang memperhatikan hubungan kekeluargaan atau dengan persetujuan keluarga sehingga tetap melindungi hak data pribadi keluarga almarhum. Sedangkan model kremasi belum menjadi pertimbangan Pemerintah Kota Surakarta dikarenakan faktor keagamaan dan faktor kebudayaan. Pemberian izin pemanfaatan taman pemakaman umum terdapat jangka waktu pemanfaatan dan perpanjangannya, hal tersebut merupakan upaya perlindungan jangka panjang dan data pribadi keluarga almarhum.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Sonny, S.T. dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia semoga dapat dimengerti.

**II. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA MUKARROHMAH, S.SOS.,  
M.I.KOM DARI FRAKSI KARYA AMANAT BANGSA**

**A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

1. Pemerintah Kota merancang integrasi sistem kearsipan antar perangkat daerah, BUMD, dan lembaga terkait dengan kewajiban penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi melalui Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 045.82/4959 Tahun 2022 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

2. Langkah konkret untuk memperkuat keamanan arsip digital melalui tanda tangan elektronik yang akan memberikan jaminan keaslian dokumen digital yang terenkripsi. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelolaan arsip agar mampu mengikuti tuntutan zaman antara lain melalui pendidikan dan pelatihan arsiparis, bimbingan teknis, dan sosialisasi.

**B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN**

1. Strategi jangka panjang yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah dengan cara pengadaan lahan baru untuk pemakaman. Inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan mengoptimalkan sistem pemakaman tumpang. Agar pengelolaan pemakaman efisien dan ramah lingkungan, diberlakukan standardisasi petak tanah makam.
2. Kebijakan penataan dan pengelolaan taman pemakaman yang berada di tengah pemukiman padat, agar selaras dengan estetika kota, tidak menimbulkan resiko kesehatan lingkungan, dan tetap menghormati nilai-nilai sosial serta budaya masyarakat setempat adalah dengan mengedepankan ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang wilayah.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Mukarrohmah, S.Sos., M.I.Kom dari Fraksi Karya Amanat Bangsa semoga dapat dimengerti.

### III. JAWABAN ATAS PERTANYAAN SAUDARA SAUDARA SALIM DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

#### A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

1. Strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam mendorong seluruh perangkat daerah untuk menerapkan sistem kearsipan digital yang terintegrasi, adalah melalui Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 045.82/4959 Tahun 2022 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Selain itu, dilakukan monitoring pengelolaan aplikasi SriKandi melalui kegiatan pengawasan kearsipan internal.
2. Mekanisme pengawasan penyelenggaraan kearsipan di tingkat kelurahan, BUMD, dan lembaga masyarakat melalui pembinaan penyelenggaraan kearsipan terkait dengan penerapan sistem kearsipan dinamis terintegrasi dan pengelolaan arsip. Sedangkan mekanisme evaluasi dilakukan dengan monitoring pengelolaan kearsipan secara berkala.
3. Pengaturan mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban kearsipan oleh instansi pemerintah maupun pihak swasta sudah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain pada bab Sumber Daya Kearsipan dan bab Pengelolaan Kearsipan.
4. Upaya perlindungan terhadap arsip yang bernilai historis dan memiliki kepentingan publik, terutama pada sektor kebudayaan dan sejarah lokal melalui pengaturan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2025 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, yang mengatur bahwa arsip yang berketerangan permanen/statis wajib diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN

1. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dalam menyelesaikan persoalan keterbatasan lahan pemakaman adalah dengan adanya pengaturan pengadaan lahan baru untuk pemakaman. Selain itu dengan mengoptimalkan sistem pemakaman tumpang.
2. Pengaturan sistem zonasi atau klasifikasi jenis taman pemakaman dalam Rancangan Peraturan Daerah ini diatur dalam BAB II Jenis Taman Pemakaman dan Peruntukannya.
3. Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini peran dalam verifikasi dan distribusi lahan pemakaman dilakukan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Bentuk keterlibatan masyarakat termuat dalam pengelolaan, pengawasan, dan pemeliharaan taman pemakaman yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan taman pemakaman.
5. Layanan pemakaman bukan merupakan objek retribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga Pemerintah Daerah tidak mengenakan tarif terhadap pelayanan pemakaman yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta.
6. Bentuk pengawasan terhadap praktik jual-beli petak makam secara ilegal atau pungutan liar di lapangan diatur dalam BAB IX Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Peraturan Daerah ini antara lain sosialisasi, bimbingan teknis, dan penyuluhan secara berkala.

Demikian jawaban dan penjelasan atas pertanyaan Saudara Saudara Salim dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera semoga dapat dimengerti.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikian satu persatu secara keseluruhan telah disampaikan jawaban dan tambahan penjelasan atas Pandangan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Semoga dapat dipahami dan menjadi bahan dalam pembahasan.

*Akhirnya diucapkan terima kasih atas kerjasamanya.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Surakarta,

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI AQHMAD ARDIANTO

**LAPORAN HASIL PEMBAHASAN  
PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA SURAKARTA  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

***Assalamu alaikum Wr.Wb.***

***Salam Sejahtera bagi kita semua,***

***Salam Pancasila !!!***

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat, Pimpinan Dewan dan Rekan-Rekan Anggota DPRD Kota Surakarta

Yang kami hormati, Wali Kota Surakarta dan Wakil Wali Kota Surakarta

Yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Surakarta beserta segenap jajaran Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta,

Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta seluruh hadirin yang berbahagia.

Marilah kita panjatkan doa dan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini diperkenankan berkumpul di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta dengan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

***Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,***

Mengawali penyampaian laporan hasil pembahasan ini, tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yth. Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan;
2. Yth. Badan Musyawarah DPRD Kota Surakarta yang telah menjadwalkan agenda penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
3. Yth. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Raperda Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
4. Yth. Tenaga Ahli Pendamping Pansus;
5. Yth. Semua pihak yang terlibat dalam pembahasan baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dari kalangan Legislatif, Eksekutif, maupun dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) Kota Surakarta yang telah ikut serta dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini.

*Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,*

Selanjutnya kami sampaikan Laporan Hasil Pembahasan dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN**
- II. DASAR HUKUM**
- III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN**
- IV. PESERTA PEMBAHASAN**
- V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN**
- VI. HASIL PEMBAHASAN**
- VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI**
- VIII. PENUTUP**

### **I. PENDAHULUAN**

Salah satu sumber informasi yang menunjang proses kegiatan administrasi adalah arsip. Sebagai rekaman informasi dari seluruh aktivitas organisasi, arsip bukan hanya sekedar hasil dari kegiatan organisasi, arsip diterima dan diciptakan oleh organisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan disimpan sebagai bukti kebijakan dalam aktivitasnya. Kearsipan mempunyai peranan yang penting sebagai pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, menganalisa, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian setepat-tepatnya.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional, Arsip harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran bagi masyarakat sebagaimana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mewajibkan pemerintah menunjukkan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan Arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatannya. Sebagai upaya untuk mewujudkan pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Kota Surakarta melalui perangkat Daerah yang membidangi Kearsipan berkewajiban menyelenggarakan pembinaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 menggariskan ketentuan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Sebagai tindak lanjut disahkannya Peraturan Pemerintah tersebut, perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kota Surakarta untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan, penciptaan, pengelolaan dan pelaporan

Arsip yang tercipta dari kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **II. DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

## **III. WAKTU DAN TEMPAT PEMBAHASAN**

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan dimulai pada tanggal 22 Agustus 2025 s.d. 19 November 2025.
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan di Kantor DPRD Kota Surakarta.

## **IV. PESERTA PEMBAHASAN**

Peserta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus terdiri dari :

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Sri Martuti Handayani, S.E.	Ketua	F. Karya Amanat Bangsa
2.	Herson Rikumau, S. Kep.	Wakil Ketua	F. PSI
3.	Roro Indradi Sarwo Indah, S.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
4.	Janjang Sumaryono Aji, S.P.	Anggota	F. PDI Perjuangan
5.	Ekya Sih Hananto, S.H., M.H.	Anggota	F. PDI Perjuangan
6.	Wahyu Haryanto, S.E., Ak., C.A.	Anggota	F. PDI Perjuangan
7.	Rony Kamtoro	Anggota	F. PDI Perjuangan
8.	Ngadiyo	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	Sagita Puspita Wiranata, S.Pd.	Anggota	F. PDI Perjuangan
10.	Sugeng Riyanto, S.S.	Anggota	F. PKS
11.	Muhamad Nafi' Asrori, ST.	Anggota	F. PKS
12.	Yanuar Sindhu Riyanto, S.T., M.T.	Anggota	F. GERINDRA
13.	Kevin Candra Sadewa	Anggota	F. GERINDRA
14.	Sekar Tandjung	Anggota	F. Karya Amanat Bangsa
15.	Agus Setiawan, SH.	Anggota	F. Karya Amanat Bangsa

2. Tim pembahasan dari Pemerintah Kota Surakarta.
3. Tenaga Ahli pendamping Panitia Khusus yaitu Sdri. Prof. Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) dan Sdri. Zahrina Roseliana Mazidah, S.Hum., M.Hum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS).
4. Pendamping Panitia Khusus dari Sekretariat DPRD Kota Surakarta.

## V. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah dilakukan melalui rangkaian tahapan sebagai berikut :

1. Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimulai pada tanggal 22 Agustus 2025 s.d. 19 November 2025;
2. Studi Banding dilaksanakan pada tanggal 14 September s.d. 16 September 2025 dengan tujuan ke DPRD Kabupaten Sleman dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman;
3. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 28 September s.d. 30 September 2025 dengan tujuan ke Arsip Nasional RI dan Kementerian Hukum RI;
4. Rapat *Public Hearing* dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025;
5. Rapat Fasilitasi Raperda dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan pada tanggal 5 November 2025;

6. Rapat Sinkronisasi Hasil Fasilitasi dilaksanakan pada tanggal 19 November 2025.
7. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Surakarta tanggal 27 November 2025.

## **VI. HASIL PEMBAHASAN**

Dari seluruh rangkaian pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan yang terdiri dari kegiatan Rapat Kerja Panitia Khusus, Rapat Dengar Pendapat (*Public Hearing*), dan Fasilitasi Raperda dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka dapat kami laporan hasil pembahasan sebagai berikut :

### **1. JUDUL RAPERDA**

Judul Raperda tidak mengalami perubahan, yaitu berbunyi :

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

### **2. KONSIDERAN MENIMBANG**

Konsideran “menimbang” mengalami penyempurnaan sehingga berbunyi :

*Menimbang : a. bahwa arsip sangat diperlukan sebagai sumber informasi, acuan, bahan pembelajaran, dan bukti pertanggungjawaban dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta untuk menjaga dinamika gerak maju masyarakat;*  
*b. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan karsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan karsipan yang komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;*  
*c. bahwa penyelenggaraan karsipan perlu diatur dalam suatu peraturan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat di dalamnya*

### **3. KONSIDERAN MENGINGAT**

Konsideran “mengingat” mengalami penyempurnaan yaitu penambahan dasar hukum yang menjadi landasan yuridis pembentukan Raperda pada angka 3 dan 4, sehingga selanjutnya berbunyi :

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071)

#### **4. BATANG TUBUH**

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan, semula terdiri dari 13 Bab 110 Pasal mengalami perubahan menjadi terdiri dari 16 Bab 97 Pasal dengan penjabaran sebagai berikut :

##### **BAB I            KETENTUAN UMUM**

Terdiri dari 2 (dua) Pasal dan mengalami penambahan 1 (satu) pasal, sehingga menjadi terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan 3.

Pasal 1 angka 29 dan 30 dihapus, sehingga angka selanjutnya menyesuaikan.

Angka 29, 30, dan 31 mengalami penyesuaian yaitu penulisan frasa “Kota Surakarta” disempurnakan menjadi “Daerah”.

Penambahan definisi tentang APBD pada angka 46, selanjutnya berbunyi :

*46. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.*

Pasal 2 merupakan pasal baru, yaitu penambahan mengenai asas Penyelenggaraan Kearsipan

Pasal 3 mengalami perubahan yaitu penambahan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah berdasarkan hasil fasilitasi yang kemudian disesuaikan pada ayat (1) dan (2)

##### **BAB II            KEBIJAKAN DAN PENETAPAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH**

Judul Bab mengalami perubahan menjadi “TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH”.

Terdiri dari 12 (dua belas) Pasal dan mengalami penyempurnaan sehingga menjadi terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 4 dan 5, dengan pertimbangan pasal yang mengatur tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kearsipan dan Sumber Daya Kearsipan diatur pada bab tersendiri.

### **BAB III**

### **PERENCANAAN ARSIP**

Merupakan Bab baru sehingga urutan Bab selanjutnya turut disesuaikan. Bab III mengatur tentang penyusunan perencanaan Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 6 sampai dengan Pasal 8.

### **BAB IV**

### **PEMBINAAN KEARSIPAN**

Terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 9 dan Pasal 10.

Pasal 9 mengalami penyempurnaan menjadi terdiri dari 2 (dua) ayat, sehingga selanjutnya berbunyi :

#### *Pasal 9*

- (1) *LKD melakukan Pembinaan Kearsipan.*
- (2) *Pembinaan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membina penyelenggaraan SKD pada setiap Pencipta Arsip dan LKD sesuai dengan arah dan sasaran pembangunan Daerah di bidang Kearsipan.*

### **BAB V**

### **PENGELOLAAN ARSIP**

Terdiri dari 52 (lima puluh dua) Pasal, mengalami perubahan yaitu berdasarkan hasil fasilitasi untuk Pasal 40 sampai dengan Pasal 46 dihapus karena ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusutan Arsip diatur dalam Perwali, sehingga Bab V menjadi terdiri dari 45 (empat puluh lima) Pasal yaitu Pasal 11 sampai dengan Pasal 55.

Pasal 12 ayat (1) mengalami perubahan yaitu pengelolaan arsip dinamis disesuaikan dengan kategori Pencipta Arsipnya, sehingga selanjutnya berbunyi :

#### *Pasal 12*

- (1) *Pengelolaan Arsip Dinamis wajib dilakukan oleh Pencipta Arsip yang meliputi:*
  - a. *Perangkat Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dan BUMD;*
  - b. *Perusahaan dan perguruan tinggi swasta yang kegiatannya dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD, dan/atau bantuan luar negeri; dan*
  - c. *pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja dengan Perangkat Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dan BUMD.*

*sebagai pemberi kerja.*

Pasal 14 ayat (3) mengalami penyempurnaan berdasarkan hasil fasilitasi, sehingga selanjutnya berbunyi:

*Pasal 14*

- (3) *Ketentuan mengenai tata naskah dinas, klasifikasi Arsip, dan sistem klasifikasi keamanan dan Akses Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.*

Pasal 17 ayat (3) mengalami perubahan yaitu penyempurnaan terkait pengenaan sanksi, sehingga selanjutnya berbunyi :

*Pasal 17*

- (3) *Pejabat dan/atau pelaksana yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:*
- teguran lisan;*
  - teguran tertulis; dan/atau*
  - denda administratif*

Pada pasal-pasal selanjutnya mengatur hal yang sama terkait pengenaan sanksi juga turut disesuaikan.

Pasal 23 ayat (1) mengalami perubahan, selanjutnya berbunyi :

*Pasal 23*

- (1) *Pemeliharaan Arsip Vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan Program Arsip Vital.*

Pasal 28 ayat (1) mengalami perubahan yaitu penyesuaian subjek yang membuat daftar Arsip Dinamis, sehingga selanjutnya berbunyi :

*Pasal 28*

- (1) *Perangkat Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dan BUMD membuat Daftar Arsip Dinamis berdasarkan 2 (dua) kategori, yaitu:*
- Arsip Terjaga; dan*
  - Arsip Umum.*

Pasal 31 mengalami penyempurnaan yaitu kata "Pencipta Arsip" diuraikan menjadi "Perangkat Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dan BUMD".

Pasal 40 mengalami penyempurnaan, sehingga selanjutnya

berbunyi :

*Pasal 40*

*Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyusutan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Wali Kota.*

**BAB VI PELESTARIAN ARSIP STATIS BERMUATAN KEARIFAN LOKAL**

Merupakan Bab baru yang terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 56.

Pasal 56 ayat (1) huruf b mengalami penyempurnaan mengenai materi sejarah Kota Surakarta agar diuraikan lebih lanjut dan penambahan ayat terkait pengaturan mengenai sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Kota Surakarta dalam pelestarian arsip statis bermuatan kearifan lokal, sehingga selanjutnya berbunyi :

*Pasal 56*

- (1) *Pemerintah Daerah melalui LKD menyelenggarakan pelestarian Arsip Statis bermuatan kearifan lokal yang mencakup informasi :*
- b. sejarah Kota Surakarta meliputi asal-usul nama, asal-usul daerah, tempat dan peristiwa yang bernilai sejarah*
- (4) *Dalam menyelenggarakan pelestarian Arsip Statis bermuatan kearifan lokal Pemerintah Daerah melalui LKD dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

**BAB VII PELINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 57 sampai dengan Pasal 59 dan tidak mengalami perubahan.

**BAB VIII SIKD DAN JIKD**

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 dan tidak mengalami perubahan.

**BAB IX SUMBER DAYA KEARSIPAN**

Terdiri dari 21 (dua puluh satu) Pasal yaitu Pasal 63 sampai dengan Pasal 83.

Pasal 63 ayat (1) mengalami penyempurnaan yaitu penambahan pengaturan mengenai “unit pengolah arsip” berdasarkan hasil fasilitasi raperda, sehingga selanjutnya berbunyi :

*Pasal 63*

(1) *Organisasi Kearsipan terdiri atas :*

- a. *Unit Pengolah;*
- b. *Unit Kearsipan; dan*
- c. *LKD*

Pasal 75 mengalami penyempurnaan yaitu penambahan pengaturan mengenai organisasi profesi Arsiparis yang kemudian dituangkan ke dalam ayat (4) sampai dengan ayat (6), sehingga selanjutnya berbunyi:

*Pasal 75*

- (4) *Arsiparis dapat membentuk organisasi profesi.*
- (5) *Pembinaan organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.*
- (6) *Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi profesi arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 77 ayat (2) huruf d mengalami penyempurnaan yaitu frasa “setiap tiga tahun” dihapus agar tidak mengikat terkait pelaksanaan pemindahan Arsip Inaktif.

## **BAB X**

### **LAYANAN KEARSIPAN**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 84.

Pasal 84 ayat (2) huruf d, mengalami perubahan yaitu istilah “SRIKANDI” disempurnakan menjadi “Sistem Informasi Kearsipan Dinamis”.

Ayat (2) huruf i dihapus karena berdasarkan hasil fasilitasi raperda, penyerahan Arsip tidak termasuk dalam jenis layanan Kearsipan sehingga selanjutnya ayat (12) yang menguraikan lebih lanjut hal tersebut turut disesuaikan dihapus.

Ayat (7) mengalami perubahan, yaitu penyesuaian terkait pemberian layanan sistem informasi karsipan dinamis, sehingga selanjutnya berbunyi :

*Pasal 84*

- (7) Dalam rangka pemberian layanan sistem informasi kearsipan dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, LKD memberikan layanan implementasi aplikasi secara luar jaringan dan dalam jaringan.

**BAB XI ARSIP ELEKTRONIK**

Merupakan Bab baru terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 85 mengatur tentang pengelolaan Arsip elektronik dan tidak mengalami perubahan.

**BAB XII PENGAWASAN KEARSIPAN**

Terdiri dari 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 86 sampai dengan Pasal 88 dan tidak mengalami perubahan.

**BAB XIII KERJA SAMA**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 89 dan tidak mengalami perubahan.

**BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT**

Terdiri dari 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 90 sampai dengan Pasal 94 dan tidak mengalami perubahan.

**BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

Terdiri dari 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 95 dan tidak mengalami perubahan.

**BAB XVI KETENTUAN PENUTUP**

Terdiri dari 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 96 dan Pasal 97, serta tidak mengalami perubahan.

**VII. PENDAPAT AKHIR FRAKSI**

Berkaitan dengan Pendapat Akhir Fraksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembahasan dan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan DPRD Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surakarta, dari 5 (lima) Fraksi yang ada di DPRD Kota Surakarta yaitu :

1. Fraksi PDI Perjuangan
2. Fraksi PKS
3. Fraksi PSI
4. Fraksi GERINDRA; dan
5. Fraksi Karya Amanat Bangsa

menyatakan dapat **menerima** dan **menyetujui** Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan, sebagaimana pendapat fraksi terlampir dalam laporan ini.

## VIII. PENUTUP

*Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,*

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah menyelesaikan pembahasan hingga dapat melaporkan di hadapan forum Rapat Paripurna ini. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Rapat Paripurna untuk dapat dilakukan persetujuan bersama antara Wali Kota Surakarta dengan DPRD Kota Surakarta sebagai dasar penetapannya.

Kami menyadari sepenuhnya dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian laporan ini. Atas perhatian dan kesabarannya kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu alaikum Wr. Wb.**

**Salam Pancasila !!!**

Surakarta, 27 November 2025

## **PANITIA KHUSUS DPRD KOTA SURAKARTA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

**KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**SRI MARTUTI HANDAYANI, S.E.**

**HERSON RIKUMAU, S.Kep.**

**Yang Membacakan Laporan,**

**HERSON RIKUMAU, S.Kep.**



## **WALI KOTA SURAKARTA**

# **PENDAPAT AKHIR WALI KOTA SURAKARTA DALAM RANGKA PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TAMAN PEMAKAMAN DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera bagi kita sekalian,

Syalom,

*Salve,*

Om swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu, rahayu,

Salam Pancasila.

Yth. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta; dan

Yth. Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Surakarta, para jurnalis media cetak dan elektronik, serta para hadirin yang berbahagia.

Puji Syukur atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan telah memasuki tahap akhir dari proses pembahasan. Untuk itu pada

kesempatan hari ini disampaikan Pendapat Akhir Wali Kota dalam rangka persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud di atas.

**Rapat Paripurna yang terhormat,**

Setelah melalui dinamika yang panjang, pada hari ini Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 telah dapat disetujui bersama antara Wali Kota Surakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 merupakan sebuah ikhtiar dan perwujudan dari komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di tengah kondisi penurunan Dana Transfer ke Daerah. Hal ini tentu saja membutuhkan sinergi yang baik antara Pemerintah Kota Surakarta bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagai penyelenggara pemerintahan.

Fokus pembangunan Tahun 2026 menitikberatkan pada arah kebijakan pembangunan yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada Tahun 2026. Prioritas belanja daerah Tahun Anggaran 2026 diarahkan pada:

1. Penguatan kemajuan budaya, sumber daya manusia berkualitas unggul dan produktif, dan penguatan modal sosial masyarakat.
2. Penguatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menjaga stabilitas ekonomi makro dan kondisivitas wilayah.
3. Pengembangan infrastruktur dan pengembangan wilayah yang terintegrasi, berkeadilan, tangguh, dan berkelanjutan.
4. Penguatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berdaya saing.
5. Penguatan reformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang adaptif dan modern berbasis digital.

Dari hasil proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah sebesar Rp2.072.021.647.349,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar dua puluh satu juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
2. Belanja Daerah sebesar Rp2.126.397.663.196,00 (dua triliun seratus dua puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
3. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp61.876.015.847,00 (enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).
4. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
5. Pembiayaan Netto sebesar Rp54.376.015.847,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

Semoga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dapat terealisasi dan memberikan manfaat serta rasa optimisme bagi seluruh masyarakat untuk Kota Surakarta yang lebih maju.

**Rapat Paripurna yang terhormat,**

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman bertujuan untuk mengatasi keterbatasan lahan di Kota Surakarta melalui pengelolaan yang komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada, mengingat kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia. Secara filosofis, penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman harus berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang Kota, dengan ketentuan tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya, menghindari penggunaan tanah yang subur, memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup, mencegah

pengerusakan tanah dan lingkungan hidup, dan mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan.

Dalam dinamika pembahasan adanya perluasan pengaturan dalam rancangan peraturan daerah, bukan hanya mengatur taman pemakaman umum namun mengatur juga taman pemakaman bukan umum dan taman pemakaman khusus. Selain itu terdapat pengaturan terkait penggunaan petak makam di taman pemakaman umum harus dengan surat keterangan penggunaan petak makam yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun. Apabila tidak melakukan daftar ulang, maka 6 (enam) bulan sejak jangka waktu penggunaan petak tanah makam berakhir, makam tersebut dapat digunakan kembali untuk kepentingan pemakaman. Pengaturan ini adalah sebagai upaya penerapan makam tumpang.

Dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelayanan masyarakat di bidang pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Surakarta, dengan tetap menjaga ketertiban umum dan kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan tata ruang.

### **Rapat Paripurna yang terhormat,**

Dengan telah berkembangnya era digitalisasi dan kebutuhan masyarakat akan informasi yang mudah akses, cepat dan tepat, kebutuhan akan pengaturan kearsipan menjadi krusial. Sebagai salah satu sumber informasi yang menunjang proses kegiatan administrasi, arsip mempunyai peranan yang penting sebagai pusat ingatan serta sebagai alat pengawasan yang sangat diperlukan dalam setiap organisasi dalam rangka kegiatan perencanaan, pengembangan, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, pembuatan laporan, pertanggungjawaban, penilaian, dan pengendalian yang tepat sasaran.

Perlindungan terhadap arsip menjadi perhatian penting dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. Kota Surakarta telah mengalami beberapa kali peristiwa bencana baik alam

maupun sosial yang berdampak pada musnah atau hilangnya arsip-arsip penting yang menjadi salah satu bukti penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus yang memuat identitas serta informasi penting daerah. Maka dari itu penyelamatan arsip juga perlu diatur.

Selain sebagai payung hukum penyelenggaraan kearsipan, Rancangan Peraturan Daerah ini juga memuat pelestarian arsip, pengalihmediaan arsip, penyediaan berbagai layanan kearsipan, pemberian penghargaan bagi yang memiliki kontribusi dalam kearsipan, pengaturan khusus untuk arsip yang bermuatan kearifan lokal serta dasar dalam pembentukan sistem dan kebijakan tentang kearsipan di Kota Surakarta.

Diharapkan dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan mampu tercipta sistem penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi, peningkatan tertib administratif arsip, keikutsertaan masyarakat dalam kearsipan dan perlindungan terhadap arsip.

### **Rapat Paripurna yang terhormat,**

Pada akhirnya disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dengan disetujuinya bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Taman Pemakaman dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Semoga kegiatan yang dilakukan bersama mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sekian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Surakarta, 27 November 2025

WALI KOTA SURAKARTA,

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

